



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, khususnya peningkatan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang baik dan bermutu dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas-dinas daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 176 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS JAMINAN KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
9. Unit pelayanan kesehatan adalah jaringan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat seperti Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa dan berbagai Balai Kesehatan Masyarakat lainnya serta berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan yang diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh.
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sistem pelayanan dan pemeliharaan kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

11. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Jamkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
12. Kepala UPT Jamkesda adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.
14. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Kelompok-kelompok kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan yang terdiri dari beberapa orang petugas sebagai pelaksana teknis sesuai bidang tugas dan keahlian yang dimilikinya.
15. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
16. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
17. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
18. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Jamkesda merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Kesehatan yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) UPT Jamkesda dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Jamkesda terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Jamkesda;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pokja Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Pokja Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin; dan
 - e. Pokja Jaminan Kesehatan PNS.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Jamkesda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan di Kabupaten Bulungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Jamkesda mempunyai fungsi :
- Perencanaan dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
 - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga miskin;
 - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberian jaminan kesehatan PNS; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT Jamkesda

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Jamkesda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pemberian klaim dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat, keluarga miskin dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- Memimpin, mengatur dan koordinasi pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
 - Memimpin, mengatur, dan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pemberian jaminan masyarakat;
 - Memimpin, mengatur, dan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pemberian jaminan keluarga miskin;
 - Memimpin, mengatur, dan koordinasi perencanaan dan pembiayaan pemberian jaminan pegawai negeri sipil;
 - Memimpin, mengatur dan koordinasi kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Jamkesda;
 - Memimpin dan membina kelompok jabatan fungsional; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Jamkesda menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Jamkesda.

- (2) Uraian tugas Kasubbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja UPT Jamkesda;
 - b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian UPT Jamkesda;
 - c. Melaksanakan urusan administrasi keuangan UPT Jamkesda;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi umum dan perlengkapan UPT Jamkesda;
 - e. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan UPT Jamkesda;
 - f. Melaksanakan verifikasi klaim;
 - g. Melaksanakan pembayaran klaim dan kapitasi;
 - h. Mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan UPT Jamkesda;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Jamkesda sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pokja Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pokja Jaminan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Pokja Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menyusun perencanaan dan pengembangan jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat;
 - c. Melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban jaminan kesehatan masyarakat;
 - d. Melaksanakan kendali review dan kendali mutu pelayanan;
 - e. Memberikan pelayanan kesehatan melalui koordinasi dan kerjasama mitra kerja;
 - f. Melaksanakan penghitungan besaran iuran dan kapitasi;
 - g. Melaksanakan pengumpulan iuran;
 - h. Melaksanakan pelayanan administrasi kepesertaan dan pengembangan program;
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Jamkesda sesuai bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pokja Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin

Pasal 9

- (1) Pokja Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan melaksanakan pembiayaan dan pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga miskin sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Pokja Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pembiayaan pemberian jaminan kesehatan penduduk miskin;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan penduduk miskin;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja (PT. Askes, Puskesmas, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya);
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Jamkesda sesuai bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pokja Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

- (1) Pokja Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Pokja Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pembiayaan pemberian jaminan kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja (PT. Askes, Puskesmas, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya);
 - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Jamkesda sesuai bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONING

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Jamkesda adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kasubag TU adalah jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pokja Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pokja Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin dan Pokja Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil adalah jabatan non struktural.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pokja Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pokja Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin dan Pokja Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (2) Jumlah petugas pada Pokja Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pokja Jaminan Kesehatan Keluarga Miskin dan Pokja Jaminan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pada setiap Pokja-pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk seorang koordinator oleh Kepala UPT Jamkesda.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Jamkesda dan Kasubag TU diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan terhadap kelompok petugas pelaksana teknis fungsional di lingkungan UPT Jamkesda dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 14

UPT Jamkesda berkedudukan di Kecamatan Tanjung Selor dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

BAB X
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPT Jamkesda mempunyai hubungan kerja dengan :

- a. Dinas Kesehatan secara teknis dan administratif, UPT Jamkesda bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan dan sebaliknya Dinas Kesehatan bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan teknis dan administratif kepada UPT Jamkesda;
- b. Puskesmas (Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama) sebagai mitra pelayanan kesehatan harus berkoordinasi dengan Puskesmas yang ada di Kabupaten Bulungan dalam penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan;
- c. Rumah Sakit (Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan) dalam menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, harus berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bulungan ataupun Rumah Sakit lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya dapat berkoordinasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku baik milik pemerintah maupun swasta; dan
- e. Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan model pemberian jaminan kesehatan yang berasal dari partisipasi aktif masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Jamkesda dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT Jamkesda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Jamkesda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Jamkesda, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Jamkesda, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Jamkesda, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

- (1) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan/unit kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Jamkesda dibantu oleh Kasubbag TU dan Pokja, untuk memberikan bimbingan kepada bawahannya, termasuk mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kesehatan serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

S U D J A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 41

Lampiran : PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 30 TAHUN 2009
TANGGAL 31 DESEMBER 2009

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :



Keterangan :

————— : Garis Hubungan Komando

----- : Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitasi

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

S U D J A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 41

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.Liet Ingai, Msi	Wakil Bupati	
2	H. Sudjati, SH	Sekda	
3	Ir. A. Zaini Anwar	Asisten III	
4	Hj. Indriyati ,SH, MSi	Kabag. Hukum	
5	Pieter L. S.Pd	Kabag. Organisasi	